

**PERAN DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
DALAM PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURLIA

NIM. 180802113

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurlia
NIM : 180802113
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Lamno, 06 Juni 2000
Alamat : Dusun Gampong Baro, Desa Krueng
Tunong, Kec Jaya, Kab Aceh Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa isi pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan



Nurlia

NIM. 180802113

PENGESAHAN SIDANG
PERAN DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
DALAM PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 04 November 2022

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretasi,

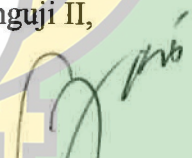

Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
NIP. 197309212000032004


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022920121010

Penguji I,

Penguji II,


Muazzinah, M.P.A
NIP. 198411252019032012


Cut Zamharira, S.IP., M.A.P
NIDN. 2017117904

A R - R A N I R Y

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

**PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
DALAM PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Nurlia
NIM . 180802113

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk munaqasyah oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A

NIP. 197309212000032004

Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.

NIP. 199007022020121010

ABSTRAK

Registrasi Kependudukan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar meningkatnya efektivitas pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat, menjamin data kependudukan dan ketunggalan NIK(Nomor Induk Keluarga) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Titik berat penyelenggaraan administrasi Kependudukan dilakukan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berorientasi pada: a.Koordinasi penyelenggaraan adminduk, b.Pembinaan dan pembentukan instansi pelaksana tugas penganturan teknis adminduk, penyajian data dan pelayanan sosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam pemanfaatan data kependudukan dan bagaimana koordinasi yang terintegritas dalam pemanfaatan data kependudukan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Registrasi Kependudukan Aceh berperan penting dalam pembinaan pada ketatausahaan dan program kerja tahunan yang dijalankan setiap tahunnya, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh juga berperan dalam pengendalian sistem penomoran dan registrasi penduduk. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah melakukan koordinasi yang terintegritas dalam pemanfaatan data kependudukan dengan melakukan pemeliharaan terhadap verifikasi data dan administrasi kependudukan, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah melakukan pengelolaan terhadap koordinasi dengan instansi pemerintah pada data kependudukan.

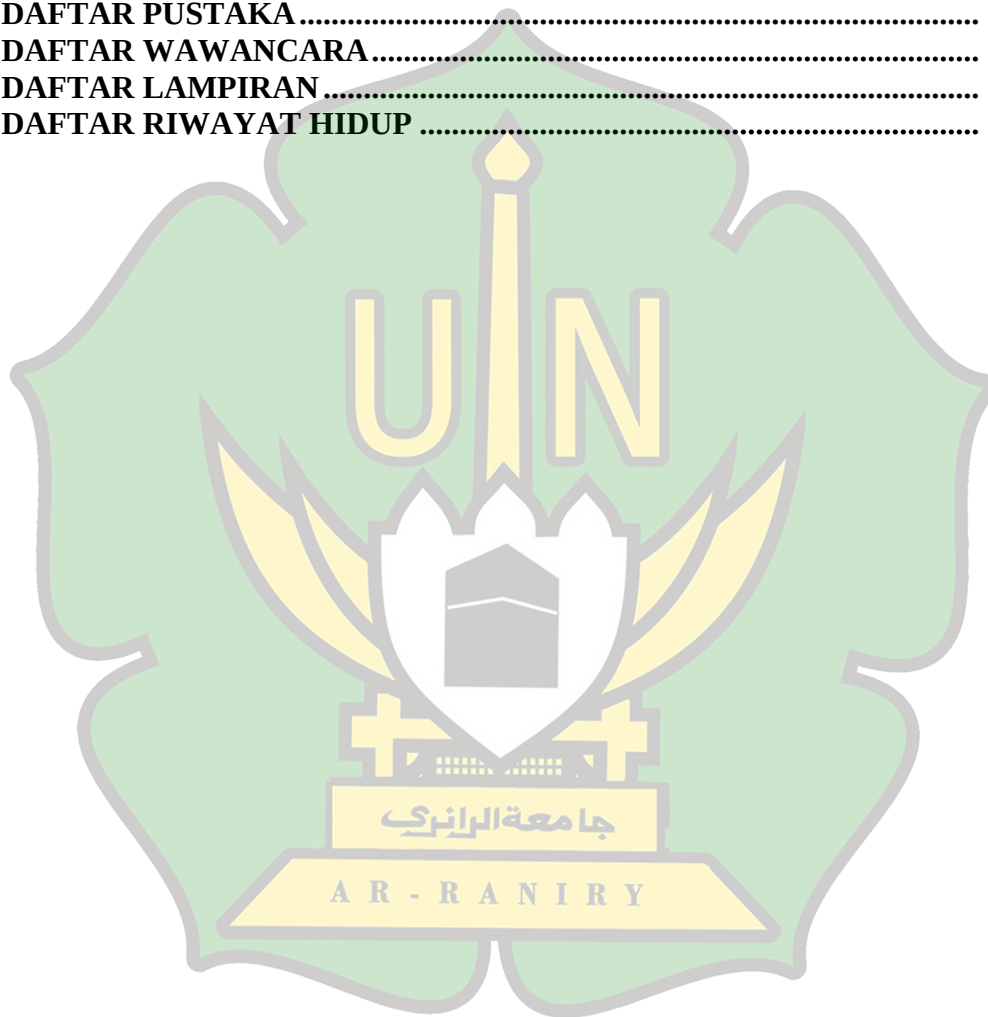
Kata Kunci : *Peran, Pemanfaatan Data, Koordinasi.*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Penjelasan Istilah	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Konsep Pemanfaatan Data	11
2.3 Teori Peran.....	12
2.4 Teori Administrasi Kependudukan.....	14
2.5 Teori Organisasi.....	16
2.6 Koordinasi.....	18
2.7 Undang -Undang	20
2.8 Kerangka Pemikiran	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 24
3.1 Pendekatan Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian.....	25
3.3 Lokasi dan Waktu penelitian	26
3.4 Sumber Data	27
3.5 Informan Penelitian.....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan data	34
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 36
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan	36
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	36
4.1.2 Peran Dinas Registrasi Kependudukan dalam Pemanfaatan Data Kependudukan.....	43

4.1.3 Koordinasi yang terintegritas dalam pemanfaatan data kependudukan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	49
BAB V KESIMPULAN	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR WAWANCARA	59
DAFTAR LAMPIRAN	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dimensi & Indikator Peran DRKA.....	26
Tabel 2 Dimensi & Indikator Koordinasi.....	26
Tabel 3 Informan Penelitian.....	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kantor Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.....	36
---	----



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikan tak lupa pula shalawat dan salam kita hantarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan beserta keluarga dan para sahabatnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “Peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam Pemanfaatan Data Kependudukan”.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Program Strata-1 (S-1) di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah SWT yang telah memudahkan peneliti serta bimbingan, bantuan, nasehat dan kerja sama dari berbagai pihak, sehingga peneliti dapat mengatasi kendala-kendala tersebut.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.P.A selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A. pembimbing pertama yang telah memberikan masukan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah mengarahkan serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua yang sangat peneliti cintai dan sayangi, Ayahanda M. Yahya AB yang selalu memberikan masukan dan selalu mendampingi peneliti hingga saat ini dan ibunda Nur Iman yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti, terima kasih atas seluruh cinta dan kasih sayang yang ayahanda dan ibunda berikan kepada peneliti.
8. Abang-abang dan Adik peneliti Muhibbus Sabri, Rijal Fahmi dan M. Siddiq beserta seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat-sahabat peneliti Keluarga Garing tercinta, Devina, Nisrina, Rey Delvi Wahyuni, Yuli Malindasari, Siti Amelia Kamila, dan Sonia yang telah memberikan motivasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2018 Ilmu Administrasi Negara yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dalam penelitian ataupun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga peneliti

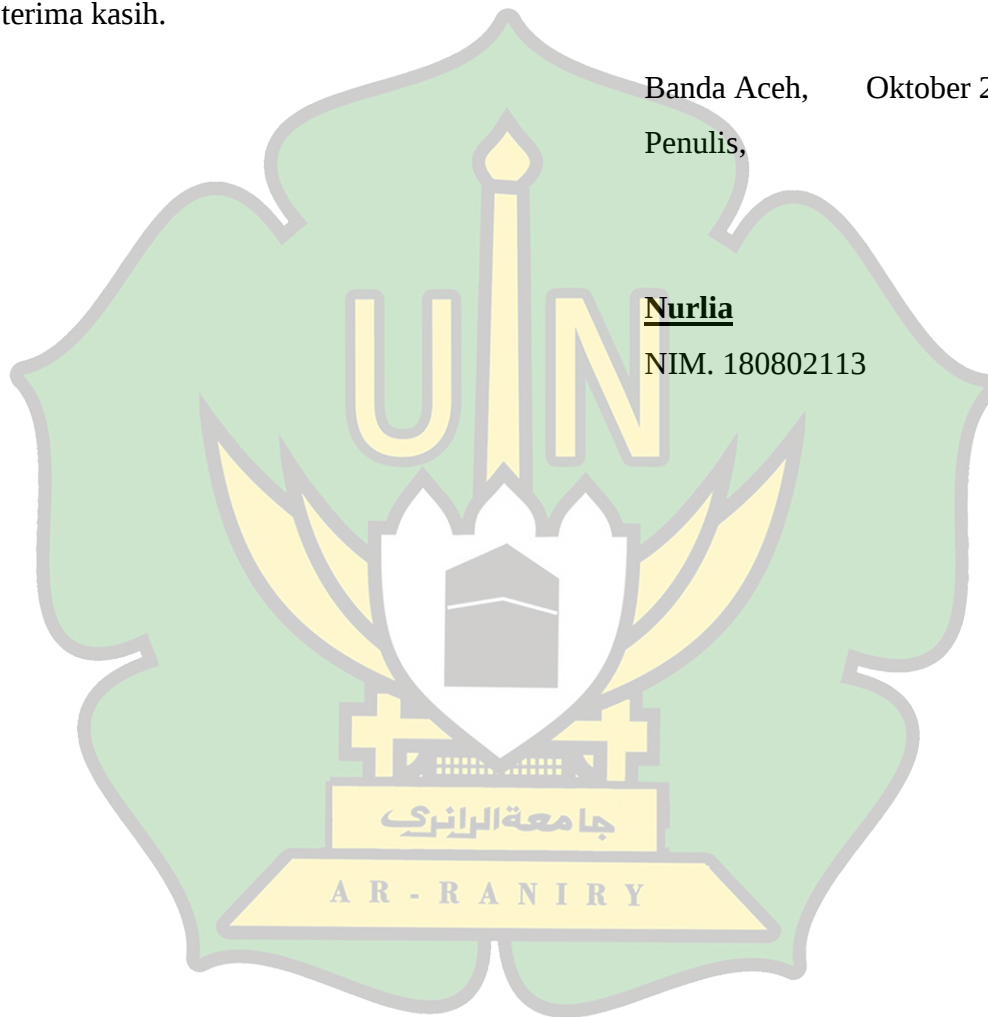
membutuhkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pada masa depan. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Semoga Allah membalas segala amal kebaikan semua pihak yang telah mendukung, membantu dan menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi peneliti mengucapkan ribuan terima kasih.

Banda Aceh, Oktober 2022

Penulis,

Nurlia

NIM. 180802113



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah pusat menyelenggarakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar meningkatnya efektivitas pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat, menjamin data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan hal tersebut terdapat dalam pasal 6 menjelaskan pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi: a)koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; b)pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; c)pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; d)penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan e)koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: a)koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; b)pembentukan instansi pelaksanaan yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan; c)pengaturan teknis

penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d)pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; e)pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan; f)penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagai urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; g)penyajian data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan h)koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.¹

Dengan adanya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas registrasi kependudukan aceh.² Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.³

Secara umum, data kependudukan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, yang diantaranya: (1) Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja. (2) Perencanaan pembangunan yakni untuk

¹ Pasal 6 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

² Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan

perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. (3) Alokasi anggaran penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan. (4) Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). (5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik, bahwa lingkup pemanfaatan data kependudukan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) , data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), sedangkan data pribadi penduduk yang harus dilindungi berupa keterangan tentang cacat fisik dan atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.⁵

Sejalan dengan pertumbuhan kependudukan saat ini yang mengarah kepada digitalisasi agar data kependudukan dapat terjamin, terkendali dan dapat dimanfaatkan kapan seseorang memerlukannya. Menindaklanjuti terhadap pelaksanaan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi

⁴ [Http:// disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/pengertian-piak-dan-pd](http://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/pengertian-piak-dan-pd)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik

kependudukan pada pasal 83 ayat (3), maka fasilitasi mampu memberikan kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran serta penegakan hukum melalui pencegahan kriminalisasi data kependudukan.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai kewenangan dalam hal pemanfaatan atau pengelolaan data kependudukan untuk memberikan hak akses terhadap SKPD. Pemanfaatan data ini untuk mendorong semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menggunakan pendekatan kebijakan satu data (*one policy*). Pemanfaatan data ini bertujuan untuk pemanfaatan data sekolah, mengurus perjanjian data, mengurus bantuan sosial semuanya harus sama dengan sumber data, sehingga tidak ada lagi orang yang memiliki identitas yang sama atau berbeda-beda.⁶

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 102 tahun 2019 tentang pemberian hak dan pemanfaatan data kependudukan, data kependudukan merupakan hal yang sangatlah penting bagi 34 SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) dalam hal perencanaan, dengan itu SKPA perlu adanya kerjasama pemanfaatan data dan akses data kependudukan, karena NIK merupakan dasar dalam hal pelayanan publik. Pentingnya penggunaan data kependudukan untuk berbagai keperluan sesuai dengan Peraturan Menteri

⁶ Sri Asriana Dewi Hastuti, "Pentingnya pemanfaatan data kependudukan di era digital", Jurnal teknimedia, Vol. 1, No. 1, (Mei, 2020), Hal. 19

Dalam Negeri Republik Indonesia 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.⁷

Registrasi ini berkaitan erat dengan: 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2. Imigrasi karena di sana diperlukannya data kependudukan, 3. Bkkbn (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) karena terdatanya Anak baru lahir, Mati dan sebagainya, dan bertugas dalam pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, 4. Dinas Kesehatan dimana tercatatnya anak baru lahir dan mati berupa semua hal tersebut terdata pada Dinas Kesehatan.

Setiap instansi pemerintah khususnya di Aceh atau SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) memiliki data kependudukan, akan tetapi ketika seseorang ingin berobat terkhususnya pada Rumah sakit masih dibutuhkannya data kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Pengenal), KK (Kartu Keluarga), dan sebagainya.

Hal tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan data yang ada dengan data seseorang yang sedang melakukan perawatan pada Rumah sakit, agar dapat mengetahui apakah identitas milik seseorang tersebut masih sama atau ada perubahan seperti perubahan alamat, perubahan status, IRT (Ibu Rumah Tangga) hal itu dapat merubah kembali daftar penduduknya. KK (Kartu Keluarga) berubah, KTP (Kartu Tanda Pengenal) berubah, Kartu Mutasi bertambah, artinya mengubah identitas diri menjadi baru oleh karena ini data kekinian tersebut diperlukan atau update data terbaru dengan menyesuaikan data yang dimiliki seseorang setiap dilayani oleh publik.

⁷ <https://Dinas.Registrasi.Kependudukan.Aceh.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/fgd-kajian-pemanfaatan-data-kependudukan-tingkat-satuan-kerja-perangkat-aceh-skpa-tahun-202>

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Dalam Pemanfaatan Data Kependudukan”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih terdapatnya pelayanan publik yang membutuhkan pemanfaatan data kependudukan yang diselesaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja instansi yang bersangkutan dan ditetapkan.
2. Masih butuhnya koordinasi data kependudukan antar berbagai instansi/lembaga pemerintah dalam pelayanan publik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Registrasi kependudukan Aceh dalam pemanfaatan data kependudukan?
2. Bagaimana koordinasi yang terintegritas dalam pemanfaatan data kependudukan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam pemanfaatan data kependudukan
2. Untuk mengetahui koordinasi yang terintegritas dalam pemanfaatan data kependudukan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademik

Dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan peneliti dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai “Peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam Pemanfaatan Data Kependudukan”.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan efektivitas, sehingga sistem informasi administrasi kependudukan dapat diterapkan dengan baik. Juga bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai “Peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam Pemanfaatan Data Kependudukan”.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Peran

Peran berarti laku, tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkependudukan di masyarakat. Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat.⁸

⁸ Masduki Duryat, dkk, “*Mengasah Jiwa Kepemimpinan*”, (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2020).

2. Pemanfaatan

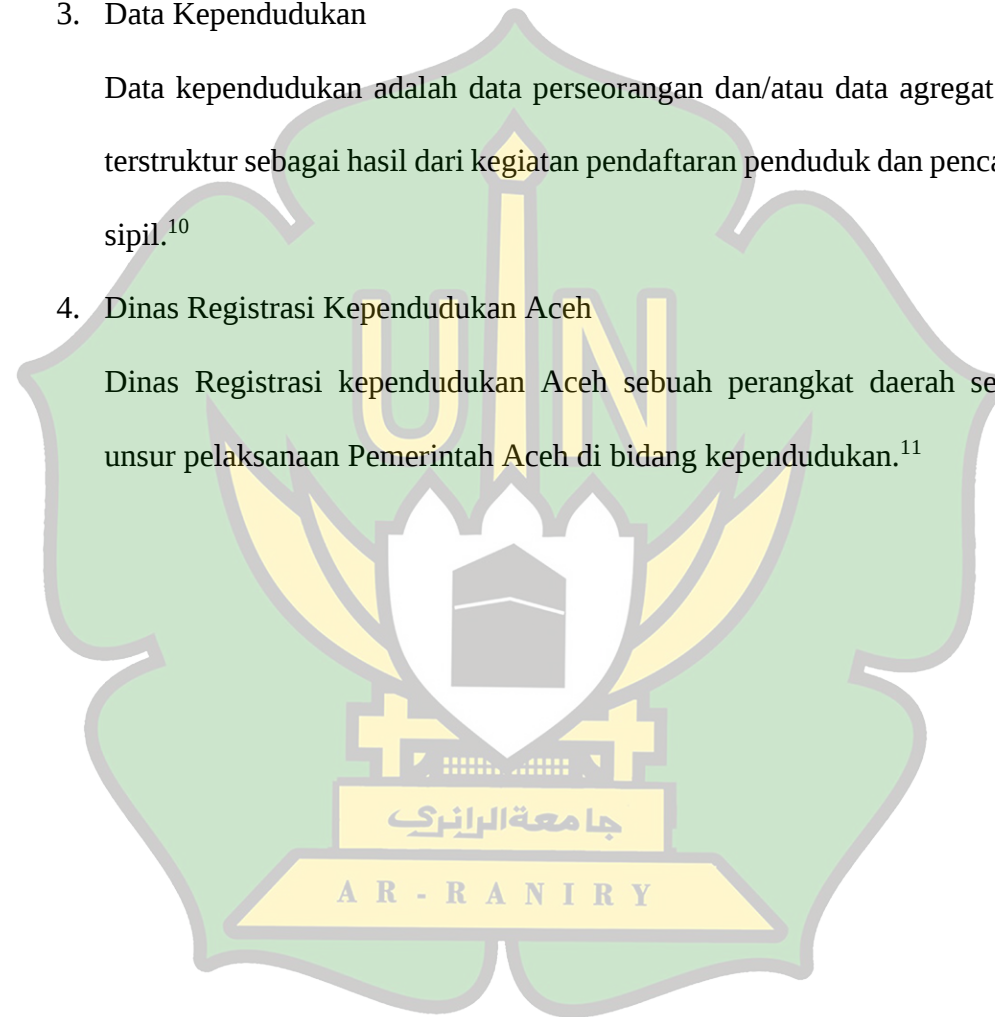
Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, guna, laba atau untung, sedangkan pemanfaatan merupakan proses atau perbuatan memanfaatkan sesuatu.⁹

3. Data Kependudukan

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.¹⁰

4. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Dinas Registrasi kependudukan Aceh sebuah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Aceh di bidang kependudukan.¹¹



⁹ Syamsidi, dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan air baku*, (Malang: UB Press, 2013), Hal.12.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 *tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan*, pasal 1, ayat 7.

¹¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 *tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh*, pasal 4, ayat 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun pembahasan penelitian yang relevan dengan penelitian ini diambil sesuai dengan judul yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Sri Handriana Dewi Hastuti, Tahun 2020, Jurnal, dengan judul “Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital” Adapun hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut: seperti yang anda ketahui, setiap warga negara memiliki catatan dan informasi pribadi yang didokumentasikan oleh semua pemerintah daerah. Arsip dan data pribadi terdiri dari data kependudukan, NIK, dan e-KTP. Sebagai institusi pelaksana, Dinas Dukcapil memiliki data kependudukan yang lengkap dan valid. Data ini dibutuhkan oleh instansi lain seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi publik lainnya. Proses pemberian izin oleh Dirjen Dukcapil dalam perjanjian kerjasama dengan organisasi (PKS). Izin untuk menggunakan dan mengakses data di tingkat negara bagian diberikan oleh gubernur. Izin pengguna dan mengakses data di tingkat kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota, dan izin tersebut ditetapkan sebagai syarat untuk pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara penduduk

kota Dinas Pendaftaran Penduduk dan kabupaten, lembaga pengguna tinggi kota.¹²

2. Rizky ristiany, Tahun 2021, Jurnal, dengan judul “Disintegrasi Data Kependudukan Antara OPD Layanan Publik Kabupaten Belitung Timur Di Tengah Arus Revolusi Industri 4.0” Adapun hasil penelitian adalah kemampuan Pemkab Belitung Timur untuk mewujudkan integrasi tidak selalu murah, dan keamanan data menjadi masalah. Pemerintahan pusat cenderung membakukan data, mungkin di tingkat nasional, mengingat kebocoran data kependudukan masih sangat tinggi saat ini dan akan menjadi komoditas yang diperdagangkan di situs-situs hitam di internet. Tentunya di era 4.0, kemajuan teknologi di bidang internet, kecerdasan buatan, bahkan cloud storage harus segera diambil alih oleh pemerintah daerah. Runtuhnya data kependudukan di layanan OPD Belitung Timur menjadikan masalah sekaligus kendala. Namun, perlu ditekankan bahwa meskipun masalah dan hambatan ini dianggap sebagai tantangan, mereka dapat menciptakan sesuatu yang baru dan berdampak pada pemerintah. Masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Konsep dan penjelasan tentang bagaimana mengintegrasikan data, dan masalah keruntuhan ini, harus menyediakan cara untuk mengintegrasikannya ke dalam data nanti.¹³

¹² Sri Handriana Dewi Hastuti, “Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital”, Jurnal Teknimedia, Vol.1 No.1 (Mei, 2020), Hal.19-20.

¹³ Rizky Ristiany, “Disintegrasi Data Kependudukan Antara OPD Layanan Publik Kabupaten Belitung Timur Di Tengah Arus Revolusi Industri 4.0”, jurnal ilmu pemerintahan, Vol. 14, No. 2 (Juli,2021), Hal.89.

3. Edhy Sutanta, dan Ahmad Ashari, Tahun 2012, Jurnal, dengan Judul “Pemanfaatan Database Kependudukan Terdistribusi Pada Ragam Aplikasi Sistem Informasi Di Pemerintah Kabupaten/Kota” Adapun hasil penelitian ini adalah pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendagri saat ini sedang melaksanakan program e-KTP yang dikembangkan dengan nomor identifikasi tunggal (SIN). Program ini diharapkan dapat menghasilkan nasional yang akurat. Ketersediaan database kependudukan yang lebih baik akan memberikan manfaat yang maksimal jika dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi sistem informasi di kabupaten. Populasi database terdistribusi merupakan potensi pengembangan e-gov yang baik, melalui pengembangan berbagai sistem informasi primer dan sekunder/derivatif dengan integrasi database, middleware, dan aplikasi yang dikembangkan oleh teknologi web service. Evaluasi kinerja sistem secara terus menerus juga perlu dilakukan sebagian dari proses dalam siklus hidup sistem informasi.¹⁴

2.2 Konsep Pemanfaatan Data

Pemanfaatan Data (PD) secara khusus mengandung pengertian sebagai penggunaan/pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau badan hukum Indonesia yaitu data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian dalam negeri (pasal 58 ayat 4 UU No. 24 Tahun 2013) untuk

¹⁴

Edhy Sutanta, Ahmad Ashari, “ *pemanfaatan database kependudukan terdistribusi pada ragam aplikasi sistem informasi di pemerintahan kabupaten/kota*”, jurnal ilmiah SISFOTENIKA, vol. 2, No. 1, (Januari 2012), Hal.13.

kepentingan yaitu: (1) perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. (2) alokasi anggaran meliputi penentuan dana alokasi umum(DAU) dan perhitungan potensi perpajakan. (3) pembangunan demokrasi yaitu menyiapkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan menyiapkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). (4) penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.¹⁵

2.3 Teori Peran

Peran menurut soerjono soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi.

Adapun pembagian peran menurut soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :¹⁶

¹⁵ [Http://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/pengertian-piak-dan-pd](http://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/pengertian-piak-dan-pd)

¹⁶ Sharon Bridgette Lantara, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", jurnal administrasi publik, Vol. 04, No. 048, (Juni-Juli, 2017), Hal.2.

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompoknya sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik

Teori peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksikan tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing.¹⁷

Sutarto mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen, yaitu:¹⁸

1. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu harapan orang lain sesungguhnya dari seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

¹⁷ Made Aristia Prayudi, "Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa", jurnal ekonomi dan keuangan, vol. 2, No. 2(Desember,2018), Hal.452.

¹⁸ Sharon Bridgette Lantanida, "Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon", Jurnal administrasi publik, Vol.04 No. 048, (Juni-Juli, 2017), Hal.2.

3. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancaran.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

2.4 Teori Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data kependudukan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.¹⁹

Adapun jenis-jenis data kependudukan ialah KTP, KK (Kartu Keluarga), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Nikah, Akte Perpindahan,

¹⁹

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 *tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan*, Pasal 1 ayat (1 dan 7).

dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dalam 58 ayat (1) menjelaskan bahwa data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Ayat (2) data perseorang meliputi: a) nomor KK; b) NIK; c) nama lengkap; d) jenis kelamin; e) tempat lahir; f) tanggal/bulan/tahun lahir; g) golongan darah; h) agama/kepercayaan; i) status perkawinan; j) status hubungan dalam keluarga; k) cacat fisik/atau mental; l) pendidikan terakhir; m) jenis pekerjaan; n) NIK ibu kandung; o) nama ibu kandung; p) NIK ayah; q) nama ayah; r) alamat sebelumnya; s) alamat sekarang; t) kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u) nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir; v) kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w) nomor akta perkawinan/nomor nikah; x) tanggal perkawinan; y) kepemilikan akta perceraian; z) nomor akta perceraian/surat cerai; aa) tanggal perceraian; bb) sidik jari; cc) iris mata; dd) tanda tangan; dan ee) elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Ayat (3) Data agregat meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Ayat (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :²⁰ a) pelayanan publik; b) perencanaan

²⁰

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 *tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, pasal 58 ayat (1,2,3, dan 4).

pembangunna; c)alokasi anggaran; d)pembangunan demikrasi; e)penegakan hukum dam pencegahan kriminal.

2.5 Teori Organisasi

Organisasi merupakan alat yang digunakan orang-orang secara individu maupun kelompok untuk mencapai beberapa tujuan. Organisasi menggabungkan pengetahuan kolektif, nilai, dan visi orang-orang yang secara sadar (dan kadang tidak sadar) berusaha untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan.²¹

Berdasarkan hubungan yang ada pada organisasi terdapat lima jenis bentuk struktur utama organisasi, yaitu sebagai berikut:²²

a. Bentuk organisasi lini (*line organization*)

Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol, dalam tipe organisasi lini terdapat garis wewenang, kekuasaan yang menghubungkan langsung secara vertikal dari atasan ke bawahan.

b. Bentuk organisasi lini dan staf (*line and staff organization*)

Bentuk organisasi ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Asas kesatuan komando tetap dipertahankan dan pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dari puncak pimpinan dibawahnya. Pucuk pimpinan tetap sepenuhnya berhak menetapkan keputusan, kebijaksanaan, dan merealisasikan tujuan

²¹ Dicky Wisnu U.R, "*Teori Organisasi*", (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), Hal.2.

²² Nurlia, "*Pengaruh struktur organisasi terhadap pengukuran kualitas pelayanan perbandingan antara ekspektasi/harapan dengan hasil kerja*", Meraja Journal, Vol. 2, No.2,(Juni,2019), Hal.54-58.

perusahaan. Dalam membantu kelancaran tugas pimpinan, ia mendapat bantuan dari staf.

c. Bentuk organisasi fungsional

Bentuk organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Pada tipe organisasi ini, masalah pembagian kerja mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, pembagian kerja berdasarkan pada “spesialisasi” yang sangat mendalam dan staf pejabat hanya mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan sesuai spesialisasinya.

d. Bentuk organisasi lini, staf dan fungsional

Bentuk organisasi ini merupakan kombinasi dari organisasi lini, lini dan staf, dan fungsional, biasanya organisasi ini diterapkan dalam organisasi besar serta kompleks. Pada tingkat dewan komisaris (*board of director*) diterapkan tipe organisasi lini dan staf, sedangkan pada tingkat *middle manager* diterapkan tipe organisasi fungsional.

e. Bentuk organisasi komite sebuah organisasi yang masing-masing anggota memiliki wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite (*panitia = committees organization*) mengutamakan pimpinan, yang artinya dalam organisasi ini adanya pimpinan “ kolektif presidium/ *plural executive*” dan komite ini mempunyai sifat manajerial. Komite ini dapat bersifat formal maupun informal, komite-komite tersebut dapat dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi formal, dengan tugas dan wewenang dibagikan secara khusus.

2.6 Koordinasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan.²³

Syafrudin mendefinisikan koordinasi dalam pemerintahan adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan (komunikasi), yang bertujuan untuk menyelaraskan setiap agenda kegiatan dalam suatu organisasi untuk tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain sebagai suatu proses, koordinasi juga didefinisikan sebagai proses pengaturan secara tertib (terintegrasi) fungsi dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan beberapa satuan kerja (unit) maupun organisasi guna mencapai suatu tujuan yang terpadu, efektif, dan efisien. Adapun koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, yaitu berupa pengaturan terkait segala gerak dan kegiatan serta hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintahan baik Pusat maupun Daerah serta lembaga-lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas dan kewajiban serta wewenang yang saling berketerkaitan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran (ketidakjelasan arah tujuan, rencana kegiatan, prosedur, dan tata kerja), juga kesamaan dalam berbagai kebijakan dan agenda atas organisasi-organisasi dalam pelaksanaan pembangunan.²⁴

²³ <https://kbbi.web.id>

²⁴ Syafrudin, Ateng, 1993. 'Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah'. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 268

Adapun dalam pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan publik) perlunya memperhatikan beberapa pedoman koordinasi yaitu meliputi:²⁵

1. Koordinasi harus terpusat, sehingga terdapat unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian (satuan kerja) bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat yang telah ada dalam setiap bagian.
2. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi.
3. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan, dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.
4. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi-instansional, yaitu dengan wujud meningkatkan komunikasi, saling tukar informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpang tindih tugas yang satu dengan yang lain, serta menghindari ketidakjelasan dalam pelaksanaan program.

Adapun koordinasi dinas registrasi kependudukan aceh dengan instansi-instansi yang lain dalam pemanfaatan data kependudukan, dinas registrasi kependudukan aceh mempunyai data kependudukan begitu pula dengan instansi-instansi lain, mereka juga memiliki data kependudukan akan tetapi untuk memastikan data kependudukan tersebut instansi berkoordinasi

²⁵

Yusup, Hendy Maulana, 2013. 'Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dalam Pemeliharaan Kawasan Revitalisasi Sentra Sepatu Cibaduyut'. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung. Hal. 29

atau sebuah proses pengintergrasian terhadap tujuan dan kegiatan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dengan dinas registrasi kependudukan aceh untuk memastikan data tersebut.

2.7 Undang -Undang

Pemerintah Provinsi Aceh membuat Peraturan Gubernur Aceh agar melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang kependudukan. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Dalam pasal 4 menjelaskan kedudukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yang meliputi: 1)Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah aceh di bidang kependudukan. 2)Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepala gubernur melalui sekda.3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. 4)Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala Dinas. 5)Subbagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. 6)Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Pada pasal 5 dan 6 menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Dinas Registrasi kependudukan Aceh. Pasal 5 menjelaskan bahwa Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kependudukan, pasal 6 menjelaskan bahwa untuk

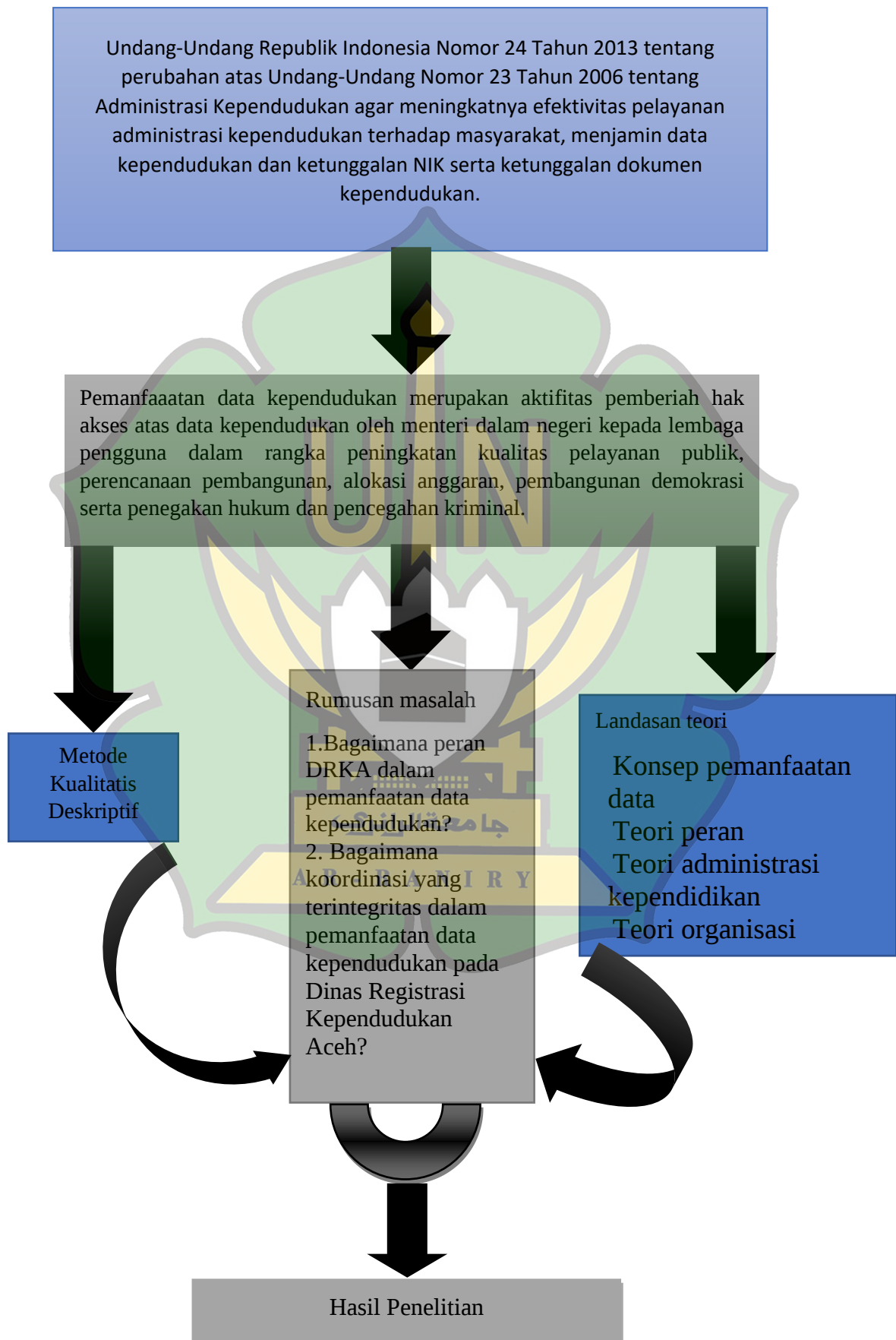
melaksanakan tugas yang dimaksud dalam pasal 6, Dinas Registrasi kependudukan Aceh mempunyai fungsi: a) penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi; b) pengelolaan keuangan; c) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah; d) pengelolaan urusan ASN; e) pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran pembantu bidang administrasi kependudukan kabupaten/kota; f) pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; g) pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota; h) penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; i) perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; j) pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; k) pelaksanaan pembinaan umum koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; l) pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; m) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; n) pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta penerapan untuk kegiatan administrasi kependudukan; o) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; p) pembinaan UPTD; dan q) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.²⁶

²⁶

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 *tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh*

2.8 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan data-data fenomena yang terjadi dilapangan secara aktual dan mengamati secara seksama, kemudian peneliti menganalisis data-data tersebut. Sebagaimana pendapat sugiyono menyebutkan bahwa “Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini juga sering disebut non-eksperimen, karena penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian”.²⁷

Adapun beberapa pendapat lain dari Soetandyo menyebutkan bahwa:

Pendekatan kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji dan menggali kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, terutama kasuistik sifatnya, namun mendalam dan total/menyeluruh, dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel.²⁸

Adapun pendapat terhadap metode kualitatif Soetandyo menyebutkan bahwa “Metode kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, namun mendalam (*in depth*) dan

²⁷ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal.107.

²⁸ Soetanto, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Grasindo, 2012), Hal. 65.

total/menyeluruh (*holistic*), dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel”.²⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang didapat dari lapangan. Penelitian lapangan adalah “sebuah penelitian yang sumber daya dan proses penelitiannya menggunakan kancan atau lokasi tertentu sesuai dengan peneliti pilih.”³⁰

Dari berbagai pemahaman metode penelitian kualitatif yang diungkapkan para ahli semuanya berupaya untuk menyelesaikan masalah penelitian. Metode penelitian ini juga sebagai pedoman peneliti untuk mempermudah mengenali keadaan sosial di instansi yang peneliti ambil untuk objek penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah di lapangan penelitian, namun untuk pemecahan masalah maka digunakan titik fokus dengan dimensi dan indikator. Adapun dimensi dan indikator sebagai berikut:

²⁹ Soetanto, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Grasindo, 2012), Hal. 65.

³⁰ Musfiqon, *Panduan lengkap metodologi penelitian pendidikan*, (jakarta: Prestasi publik publisher, 2012), Hal. 56.

Tabel 1
Dimensi & Indikator Peran DRKA

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Pembinaan	a. Ketatausahaan b. Program kerja tahunan	Peraturan Gubernur Aceh No 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
2	Pengendalian	a. Sistem penomoran b. Registrasi penduduk	

Tabel 2
Dimensi & Indikator Koordinasi

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Pemeliharaan	a. Verifikasi data b. Administrasi kependudukan	Peraturan Gubernur Aceh No 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
2	Pengelolaan	a. Koordinasi	

3.3 Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya dan berlangsungnya penelitian. Pengambilan suatu lokasi adalah tahapan yang sangat berpengaruh kepada penelitian kualitatif, karena dengan penetapan suatu lokasi berarti objek dan tujuan penelitian dapat dengan mudah ditentukan saat penelitian.

Lokasi penelitian ini berada tepat pada Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan No, 102, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh tepatnya pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Pemikiran peneliti memilih lokasi sebagai berikut;

1. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai instansi pemerintah yang mampu menyediakan kontribusi data secara umum kepada masyarakat baik kepada individunya maupun instansi pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas terintegrasi diantara kesamaan tugas instansi.
2. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan registrasi penduduk secara update dalam menata pengelolaan administrasi, pendataan penduduk itu sendiri dan memberikan kontribusi data dan fakta kepada instansi lain dalam struktur pemerintah.

3.4 Sumber Data

Sumber informasi dan sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut melalui informan (penggunaan teknik identifikasi informan), dan dokumen-dokumen. Jenis dan sumber data yang akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian menggunakan efisiensi waktu efisiensi kerja, tergantung pada pelaksanaan penelitian selanjutnya.

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya jenis dan sumber data penelitian dilapangan sesuai dengan fokus penelitian sehingga peneliti mampu memfokuskan diri terhadap objek dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari objek penelitian atau sumber utama yang diperoleh secara langsung dari tempat lokasi penelitian melalui instrumen observasi dan wawancara.³¹ Sebagaimana pendapat Moleong menyebutkan bahwa “Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara, observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti”.³²
- b. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya seperti dari sumber jurnal, buku dan dokumen dari pihak instansi terkait. Sebagaimana pendapat Sugiono menyebutkan bahwa “Sumber data sekunder adalah sumber data kepada pengumpul data semidal lewat dokumen atau wawancara dengan individu dalam lingkungan tempat penelitian maupun orang lain yang dianggap dapat memberikan informasi bagi peneliti”.³³

³¹ Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 187.

³² Moleong, J. Lexy, *Metode penelitian kualitatif*, Edisi revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Hal.157.

³³ Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal. 308.

3.5 Informan Penelitian

Adapun untuk memperoleh informasi sedetail mungkin mengenai penelitian yang diteliti, maka diperlukannya pemilihan informan yang memungkinkan, sehingga peneliti mampu mempelajari isu-isu sentral yang diperoleh. Adapun beberapa informan yang peneliti ambil sebagai berikut:

Tabel 3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Sekretaris Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	1 Orang	Bertugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undang, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Registrasi kependudukan Aceh, sebagai kunci.
2	Ketua Bidang Kelembagaan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	1 Orang	Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data/dokumen kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan serta penelitian dan pengembangan, sebagai utama.
3	Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	1 Orang	Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data

			dan dokumen kependudukan, sebagai utama.
4	Staff Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	2 Orang	Membantu menjalankan tugas dari seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, sebagai utama.

Sumber: Data diolah Tahun 2022

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.³⁴ Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁵

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan, sebagaimana pandangan Sutrisno Hadi dalam Sugiyono menyebutkan bahwa “observasi langsung semacam ini dilaksanakan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, bagaimana menyelesaikannya, dokumen-dokumen apa saja yang

³⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif kuantitatif*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2018).

³⁵ Mimik, *Metodologi kualitatif*, (Jawa Timur: Zifatama publisher, 2015), Hal.103.

mereka jadikan pedoman dan blanko-blanko apa saja yang mereka isi.”³⁶

Dengan demikian peneliti secara langsung berusaha untuk tidak mengganggu responden dan informan penelitian selama melaksanakan penelitian, dapat berupa dokumentasi, foto proses berlangsungnya wawancara dan data-data pendukung lainnya untuk membantu analisis peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan, sehingga sebagaimana pendapat Sutopo menyebutkan bahwa “ Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan bertatap muka antara so pencari informasi dengan sumber informasi”.³⁷

Peneliti melakukan teknik wawancara dengan tujuan menggali informasi mendalam dari responden mengenai Peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam Pemanfaatan Data Kependudukan. Dalam wawancara ini peneliti bertindak sebagai pewawancara sekaligus sebagai pemimpin dalam proses wawancara

³⁶ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 145.

³⁷ Sutopo, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal. 74.

tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan instrumen penelitian. Sedangkan responden merupakan orang yang diwawancara yang diminta informasi oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara sistematik, dimana peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar wawancara atau pedoman wawancara sebelum peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian.

3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seorang. Hal ini sebagaimana Sugiyono menyebutkan bahwa “Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”³⁸

Dalam rangka mendukung kelengkapan data penelitian maka diperlukan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan fokus penelitian diperoleh pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai upaya memenuhi kebutuhan penelitian lapangan .

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan

³⁸ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 240.

analisis deskriptif, sebagaimana pandangan Moleong menyebutkan bahwa “Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja”.³⁹

Sebagai penegasan sebagaimana menurut Miles dan Huberman dalam Saldana menyebutkan bahwa “Didalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam aktivitas data yaitu data *condensation*, data *display* and *conclusion drawing/verification*”.⁴⁰

1. *Kondensasi data (data condensation)*, merujuk pada proses memilih menyederhanakan, mengantarkan, data atau mentransportasikan data yang mendekati keseluruhan bagaimana catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya;
2. *Penyajian data (data display)*, penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman;
3. *Penarikan kesimpulan (conclusion drawing)*, kegiatan analisis data ketiga ialah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, *konfigurasi-konfigurasi* yang mungkin,

³⁹Moleong, Lexy. J, Metode penelitian kualitatif, Edisi revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Hal.280.

⁴⁰

Saldana, Huberman dan Miles, Analisis data kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), Hal.31-33

alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “Final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi data.

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan data

Dalam penelitian ini uji keabsahan data melalui uji kredibilitas (*credibility*). *Credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validasi yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam teknik pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti perlu memperpanjang pengamatan karena jika hanya sekali datang ke lokasi penelitian akan sulit mendapatkan *link* atau *chemistry* dengan para partisipan. Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data.

2. Ketentuan pengamatan

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus mengumpulkan data yang benar, aktual dan lengkap. Peneliti harus menunjukkan kegigihannya dalam memperoleh data yang sudah ada untuk memperdalam dan hal yang belum ada terus diupayakan keberadaannya. Dengan meningkatkan ketentuan

⁴¹

Wijaya, Hengky dan Jalaluddin, *Analisis data kualitatif*, (Makasar: Sekolah tinggi theologia jaffray, 2019), Hal.134.

pengamatan dan kegigihan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

3. Triangulasi

Pengecekan dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang ini dilakukan sebelum atau sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) strategi, yaitu sebagai berikut:⁴²

1) Triangulasi sumber

Peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikaji dari sumber partisipan lain. Pada prinsipnya, semakin banyak sumber maka akan semakin baik pula hasilnya.

2) Triangulasi metode

Triangulasi metode ini merupakan jenis triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian.

3) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu ini melakukan pengecekan pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Deskripsi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh



Gambar 1
Kantor Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Dinas registrasi kependudukan aceh merupakan pemerintah provinsi aceh, berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Adapun susunan dan kedudukan, Pasal 3 menyebutkan bahwa susunan dinas registrasi kependudukan sebagai berikut:

- (1) Susunan organisasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang fasilitas Pencatatan Sipil;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:

f. Bidang Kelembagaan;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf

b, terdiri dari:

a. Subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;

b. Subbag Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan

c. Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum.

(3) Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;

b. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; dan

c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran penduduk.

(4) Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;

b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan

c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil.

(5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

- a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Bina Administrator Database (ADB);
- b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

(6) Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
- c. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Adapun kedudukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sesuai dengan pasal 4 dalam Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai berikut:

- (1) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kependudukan.

- (2) Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

4.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah;
- d. Pengelolaan urusan ASN;

- e. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- f. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
- g. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
- h. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- k. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- l. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- m. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- n. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta penerapan untuk kegiatan administrasi kependudukan;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;
- p. Pembinaan UPTD; dan
- q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

4.1.1.3 Visi Misi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

a. Visi

“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani”

b. Misi

Dalam mewujudkan visi aceh tersebut dicapai melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan aceh sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani.
2. Memperkuat pelaksanaan syariat islam kaffah dan budaya keacehan.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan Mou Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional regional.
5. Mewujudkan membangun akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan berintegritas.
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Penyediaan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra, industri dan industri kreatif yang kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip perencanaan berbasis bukti yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.⁴³

⁴³

Visi misi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, <https://drka.acehprov.go.id/halaman/visi-misi>, diakses tanggal 8 bulan 9 tahun 2022, jam 11.10 Wib.

4.1.2 Peran Dinas Registrasi Kependudukan dalam Pemanfaatan Data

Kependudukan

Peran berarti laku, tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkependudukan di masyarakat. Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat. Adapun peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yakni sebagai pembinaan dan pengendalian.

4.1.2.1 Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Ada 2 indikator pembinaan yaitu ketatausahaan dan program kerja tahunan.

A. Ketatausahaan

Ketatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam kegiatan administrasi pada sebuah organisasi, ketatausahaan biasanya memiliki tugas dalam urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan rumah tangga, dan lain sebagainya.

Untuk mengukur atau membahas peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam pembinaan ketatausahaan.

Kasubbag HKU (Hukum, Kepegawaian, dan Umum) melalui wawancara dengan peneliti menyebutkan sebagai berikut : “meskipun pelaksanaan pembinaan di Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sudah

baik, namun pembinaan tentang tata cara penyelenggaraan pembinaan tetap diperlukan agar dalam pengelolaan komunikasi”.⁴⁴

Adapun urusan ketatausahaan yang terdapat pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sesuai dengan Tupoksi (Tugas dan Fungsi) yang sudah tercantum pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Adapun wawancara lanjutan dengan Kasubbag HKU dengan peneliti menyebutkan sebagai berikut:

“Pembinaan ketatausahaan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dilakukan oleh Subbag HKU (Hukum, Kepegawaian, dan Umum), pelatih yang bertanggungjawab mengelola pembinaan ketatausahaan ialah subbagian HKU (Hukum, Kepegawaian, dan Umum) dan di awasi oleh sekretaris Dinas Registrasi Kependudukan Aceh”.⁴⁵

Selanjutnya peneliti wawancara mengenai ketatausahaan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai berikut:

“Dengan adanya ketatausahaan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh guna untuk mengadakan pencatatan, penyusunan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diinformasikan kepada kepala dinas, dan dipergunakan seperlunya agar terstruktur sesuai dengan capaian yang akan dicapai oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh”.⁴⁶

⁴⁴ Wawancara dengan Kasubag Hukum, Kepegawaian, dan Umum Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Afri Fakhriza, S.Sos) tanggal 12 September 2022 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

⁴⁵ Wawancara dengan Kasubag HKU Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Afri Fakhriza, S.Sos) tanggal 12 September 2022 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

⁴⁶ Wawancara dengan Kasubag HKU Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Afri Fakhriza, S.Sos) tanggal 12 September 2022 pada Dinas registrasi Kependudukan Aceh.

B. Program Kerja tahunan

Untuk mengukur program kerja tahun pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adanya pembinaan hal tersebut merupakan peran penting yang harus dilakukan. Program kerja tahunan yang terdapat pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sangat dibutuhkan untuk membantu pencapaian visi misi, membantu menjawab kebutuhan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, agar bekerja secara sistematis dan terstruktur.

Adapun wawancara peneliti dengan informan menyebutkan sebagai berikut:

“Implementasi pedoman program kerja tahunan yang dilakukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sangat diperlukan dan berjalan baik. Program kerja tahunan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menerapkan pedoman untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga pemerintah dan membuatnya berjalan dengan sukses setiap tahun”.⁴⁷

Selanjutnya berdasarkan dokumen peneliti dapat dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, dapat diketahui bahwa program kerja tahunan yang dilakukan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Membuat ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran dan belanja daerah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),
2. Rekapitulasi dokumen pelaksanaan belanja berdasarkan program kerja, kegiatan, dan sub kegiatan,
3. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi,
4. Program pendaftaran penduduk,

⁴⁷

Wawancara dengan Kasubag HKU Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Afri Fakhri, S.Sos) tanggal 12 September 2022 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

5. Program sipil,
6. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
7. Program profil kependudukan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti terhadap program kerja tahunan menunjukkan sebagai berikut:

“Setiap tahunnya program kerja tahunan yang dilakukan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh akan membuat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang dibuat setiap tahunnya. Penyusunan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dilakukan oleh Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat, sesuai dengan tugasnya melakukan urusan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta menyediakan informasi terkait penyelenggara administrasi kependudukan kepada stakeholders lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pada pasal 12 ayat (1)”⁴⁸

Selanjutnya Kasubbag HKU pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menjelaskan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut :

“Pembinaan program kerja tahunan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dilakukan pada semua bidang, dengan wewenang tersebut ditangani langsung oleh kepala dinas. Pembinaan yang dilakukan setiap tahunnya dibina oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan PA (Pengguna Anggaran)”⁴⁹

4.1.2.2 Pengendalian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengendalian disebutkan, salah satu arti kata pengendalian sebagai pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur

⁴⁸ Wawancara, pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, tanggal 12 September 2022

⁴⁹ Wawancara dengan Kasubag HKU Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Afri Fakhri, S.Sos) tanggal 12 September 2022 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Adapun indikator pengendalian yaitu sistem penomoran dan registrasi penduduk.

A. Sistem Penomoran

Untuk mengetahui peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam sistem penomoran. Sistem penomoran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tanda atau nomor kode pada berkas-berkas yang akan di arsip agar data yang ingin digunakan kembali mudah untuk ditemukan.

Selanjutnya Kasubbag HKU (Hukum, Kepegawaian, dan Hukum) menjelaskan dengan wawancara peneliti sebagai berikut:

“Pentingnya pengendalian sistem penomoran pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, pengendalian terhadap sistem penomoran yang berjalan pun sudah baik. Hal tersebut bertujuan memudahkan pencarian data atau dokumen, agar menjadi lebih tertib dalam persoalan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar”.

Adapun penanggung jawab yang memegang langsung pengendalian sistem penomoran pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah pranata kearsipan yang terdapat pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap sistem pengendalian penomoran pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai berikut:

“Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah melakukan pengendalian terhadap sistem penomoran, pada saat adanya surat masuk maupun surat keluar akan adanya penomoran surat yang selalu dilakukan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Jika terjadi kesalahan pada surat yang telat diberikan nomor, para staf Dinas Registrasi Kependudukan Aceh akan memperbaiki surat tersebut dan masih menggunakan nomor yang sama pada surat yang bermasalah”.⁵⁰

⁵⁰

Observasi, pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, tanggal 12 September 2022

B. Registrasi Penduduk

Sekumpulan berkas keterangan mengenai segala peristiwa seseorang yang terdata mulai dari lahir hingga mati hal tersebut dapat mengubah status sipil seseorang. Registrasi pendudukan diperlukan guna untuk mendapatkan status kependudukan yang terdapat pada setiap warga negara atau telah diakui oleh sebuah negara, data kependudukan digunakan pada saat diperlukan.

Berdasarkan wawancara dengan seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi pendaftaran penduduk peneliti memperoleh sebagai berikut:

“Pengendalian terhadap registrasi penduduk sangat penting agar sumber data kependudukan terstruktur dan berjalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sumber data Kependudukan sangatlah penting untuk keamanan dan perencanaan pembangunan kependudukan”.⁵¹

Adapun berdasarkan observasi langsung peneliti terhadap registrasi penduduk menunjukkan sebagai berikut:

“Upaya Penting pengelolaan data kependudukan terhadap registrasi penduduk dengan melakukan pemantauan terhadap kinerja Disduk Kabupaten/Kota. Untuk melakukan pemantau tersebut diperlukannya laporan perts sebagai berikut:

1. Pentingnya akta kematian
2. Akte kelahiran
3. Jumlah perekam e-KTP
4. Sisa suket
5. Private rikot
6. Pengguna kertas putih
7. Pengguna TTE (Tanda Tangga Elektronik)
8. Pelayanan online
9. Pelayanan terintegrasi
10. PKS (Perjanjian Kerjasama)
11. Permohonan kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)

⁵¹

Wawancara dengan seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Rojian Alhafidh, S.STP) tanggal 12 September 2022 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

12. DII.”⁵²

4.1.3 Koordinasi yang terintegritas dalam pemanfaatan data kependudukan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan. Adapun koordinasi yang terintegrasi dalam pemanfaatan data kependudukan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yaitu perlindungan data dan pengelolaan.

4.1.3.1 Pemeliharaan

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI) pemeliharaan adalah proses atau cara, perbuatan memelihara. Pemeliharaan bisa juga dijelaskan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan untuk mengembalikan kedalam kondisi tertentu. Adapun indikator dari pemeliharaan yaitu verifikasi data dan administrasi kependudukan.

A. Verifikasi Data

Proses memastikan data yang dimasukkan, sama atau tidaknya data yang didapatkan sesuai dari sumber. Sebelum data di input sudah pastinya ada data, akan tetapi sebelum data tersebut di input harus dipastikan data yang ada dengan data yang telah dikumpulkan dari sumber.

Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dalam wawancara dengan peneliti menyebutkan:

⁵²

Observasi, pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, tanggal 12 September 2022

“Privasi atas verifikasi data sangat diperlukan karena melibatkan penggunaan data demografis. Tujuan verifikasi adalah untuk mengetahui apakah data kependudukan sudah benar sesuai KTP (Kartu ID Card). Data ini diperlukan oleh otoritas yang menyediakan layanan publik”.⁵³

Selanjutnya seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan menyebutkan dalam wawancara sebagai berikut: “Kebocoran data kependudukan berakibat fatal dan data kependudukan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sehingga perlu kita lindungi data kependudukan.”.⁵⁴

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap verifikasi data kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

“Dinas Registrasi Kependudukan Aceh memvalidasi data kependudukan untuk digunakan oleh instansi pemerintah tingkat negara bagian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) Aceh. Data digunakan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.”.⁵⁵

Untuk menguatkan data peneliti mewawancarai seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

“Instansi pemerintah mengakses data demografis untuk menyediakan layanan. Setiap SKPA (Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh) sudah memiliki data kependudukan untuk membuktikan apakah data yang ada sudah memadai”.⁵⁶

⁵³ Wawancara dengan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) tanggal 19 Agustus 2022 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

⁵⁴ Lanjutan wawancara dengan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) tanggal 19 Agustus 2022 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

⁵⁵ Observasi pada Dinas Registrasi kependudukan Aceh.

⁵⁶ Wawancara lanjutan dengan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh tanggal 12 Agustus 2022

Wawancara lanjutan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dengan peneliti menjelaskan sebagai berikut:

“Otoritas Dinas Registrasi Kependudukan Aceh melakukan verifikasi data kependudukan melalui sistem SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.”.⁵⁷

B. Administrasi Kependudukan

Serangkaian kegiatan penataan dan penertiban data atau dokumen kependudukan dengan melakukan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk untuk pembangunan juga pelayanan publik.

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dalam wawancara dengan peneliti menyebutkan sebagai berikut:

“Kebutuhan perlindungan data pengendalian data kependudukan dilakukan melalui sistem SIAK yang dikelola langsung oleh Ditjen Dukcapil dengan menggunakan surat berharga yang tersedia secara khusus.”.⁵⁸

Adapun berdasarkan observasi peneliti terhadap Administrasi Kependudukan sebagai berikut: “Manfaat penting mengamankan data demografi adalah melindungi data demografi dari kebocoran yang dapat merugikan masyarakat”.⁵⁹

⁵⁷ Wawancara lanjutan dengan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh tanggal 12 Agustus 2022.

⁵⁸ Wawancara dengan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 12 Agustus 2022.

⁵⁹ Observasi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

4.1.3.2 Pengelolaan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelolaa, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentudengan mengerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membatu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi , dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Adapun indikator dari pengelolaan ialah koordinasi.

A. Koordinasi

Sebuah kegiatan yang dilakukan perihal untuk mengatur suatu organisasi, koordinasi sangatlah diperlukan terutama bagi instansi yang sudah bekerja sama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Hasil wawancara peneliti dengan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

“Instansi pemerintah yang bekerja sama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah yang melaksanakan PKS (Perjanjian Kerja Sama). Hal ini dilakukan untuk instansi pemerintah yang membutuhkan data kependudukan. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh melakukan pemeriksaan ketika ada masalah dalam mengakses data kependudukan. Setelah PKS (Perjanjian Kerjasama) antara Instansi pemerintah dan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh selesai, mereka harus berkomunikasi satu sama lain untuk bertukar atau memberikan informasi kepada SKPA yang memiliki akses ke data kependudukan. Data penduduk yang digunakan.”⁶⁰

Selanjutnya wawancara lanjutan dengan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dinas Registrasi kependudukan sebagai berikut:

⁶⁰

Wawancara dengan Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 12 Agustus 2022.

“Dinas Registrasi Kependudukan Aceh memainkan peran kunci sebagai lembaga yang mengoordinasikan penggunaan awal data kependudukan, memperoleh akses ke data, dan mengelola laporan dari lembaga pengguna. Laporan ditindaklanjuti dan dilaporkan setiap tahun untuk ditindaklanjuti ke Manajemen Umum Dukcapil”.⁶¹

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap pemeliharaan koordinasi sebagai berikut:

“Untuk mendapatkan hak akses data kependudukan, Instansi Pengguna harus melakukan beberapa langkah dengan mengajukan permohonan penggunaan data kependudukan ke Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Dukcapil Setelah diserahkan ke Ditjen Kemendagri, proses selanjutnya adalah Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menunggu keputusan atau persetujuan tertulis penggunaan data kependudukan. Setelah mengeluarkan surat tersebut, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh akan menyiapkan dokumen PKS (Perjanjian Kerja Sama) tentang penggunaan Data Kependudukan Aceh dengan instansi pemerintah Anda. Kerahasiaan data kependudukan tentang persyaratan yang harus dipenuhi instansi pemerintah untuk mendapatkan akses penggunaan data kependudukan dengan membuat atau menandatangani perjanjian kerjasama dan menyiapkan petunjuk teknis termasuk persyaratan KTP, penulisan IP LAN dan jaminan pemeliharaan.”.⁶²

⁶¹ Wawancara lanjutan dengan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Zulfikar Riada, SE) pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 12 Agustus 2022.

⁶² Observasi pada Dinas Registrasi kependudukan Aceh.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

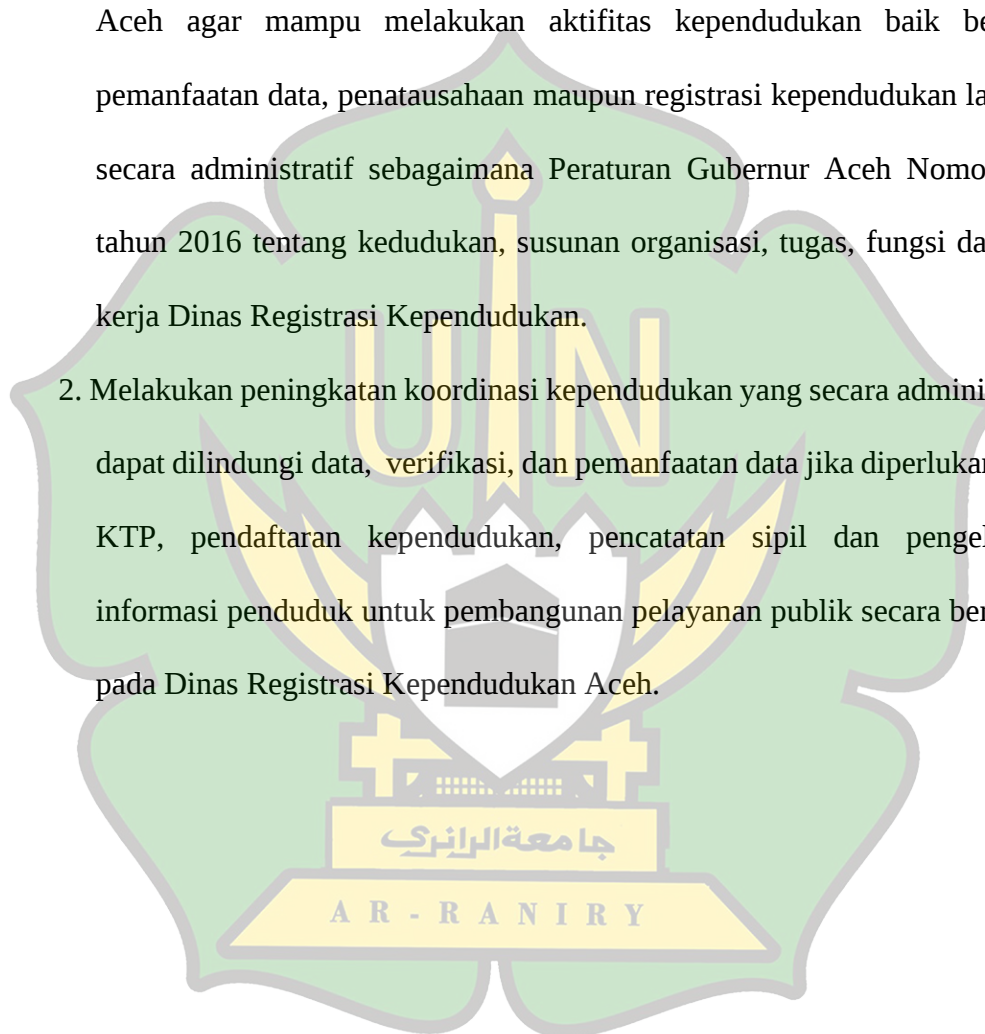
Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam Pemanfaatan Data Kependudukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan :

1. Peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) dalam pemanfaatan data kependudukan, untuk pembinaan urusan ketatausahaan, program kerja dan pengendalian pada sistem penomoran, registrasi penduduk yang terdapat pada dinas Registrasi kependudukan Aceh sesuai dengan tupoksi yang sudah tercantum pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 pada pasal 6 ayat (3).
2. Koordinasi yang terintegrasi dalam pemanfaatan data kependudukan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), untuk pemeliharaan terhadap data kependudukan diperlukannya verifikasi data agar data kependudukan sesuai dengan sistem. Pemeliharaan pada administrasi kependudukan bertujuan untuk penataan dan penertiban dokumen kependudukan dengan melakukan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan untuk pembangunan juga pelayanan publik. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh memainkan peran penting/kunci dalam pengelolaan data kependudukan, juga berperang penting terhadap lembaga yang mengkoordinasi penggunaan data kependudukan dengan menyediakan hak akses data kependudukan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan peran terhadap Dinas Registrasi Kependudukan Aceh agar mampu melakukan aktifitas kependudukan baik bersifat pemanfaatan data, penatausahaan maupun registrasi kependudukan lainnya secara administratif sebagaimana Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan.
2. Melakukan peningkatan koordinasi kependudukan yang secara administratif dapat dilindungi data, verifikasi, dan pemanfaatan data jika diperlukan baik KTP, pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk untuk pembangunan pelayanan publik secara bertahap pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Duryat, Masduki, dkk. 2020. Mengasah Jiwa Kepemimpinan. Jawa Barat: Adanu Abhimata.

Moleong, J. Lexy. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mimik. 2017. Metode Kualitatif. Jawa Timur: Zifatama Publisher.

Musfiqon. 2012. Panduan lengkap Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Prestasi Publik Publisher.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif. Yogyakarta: Alfabeta

Sugiyono. 2017. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutopo. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*). Bandung: Alfabeta.

Syamsidi, dkk. 2013. Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku. Malang: UB Pres.

Soetandyo. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Grasindo.

U.R, Wisno,Dicky. 2019. Teori Organisasi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Wijaya, Hengky, dan Jalaluddin. 2019. Analisis Data Kualitatif. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia jaffray.

Jurnal:

Edhy Sutanta, Ahmad Ashari, “ pemanfaatan database kependudukan terdistribusi pada ragam aplikasi sistem informasi di pemerintahan kabupaten/kota”, jurnal ilmiah SISFOTENIKA, vol. 2, No. 1, (Januari 2012)

Rizky Ristiandy, “Disintegrasi Data Kependudukan Antara OPD Layanan Publik Kabupaten Belitung Timur Di Tengah Arus Revolusi Industri 4.0”, jurnal ilmu pemerintahan, Vol. 14, No. 2 (Juli,2021)

Sharon Bridgette Lantanida, “Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Jurnal administrasi publik, Vol.04 No. 048, (Juni-Juli, 2017)

Sri Asriana Dewi Hastuti, “Pentingnya pemanfaatan data kependudukan di era digital”, Jurnal teknimedia, Vol. 1, No. 1, (Mei, 2020)

Made Aristia Prayudi, “Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa”, jurnal ekonomi dan keuangan, vol. 2, No. 2(Desember,2018)

Nurlia, “Pengaruh struktur organisasi terhadap pengukuran kualitas pelayanan perbandingan antara ekspektasi/harapan dengan hasil kerja”, Meraja Journal, Vol. 2, No.2, (Juni,2019)

Peraturan Perundang-undang:

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Artikel/Website Resmi Pemerintah:

Disdukcapil Pontianak, diakses di [Http://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/pengertian-piak-dan-pd](http://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/pengertian-piak-dan-pd)

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, diakses di https://Dinas_Registrasi_Kependudukan_Aceh.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/fgd-kajian-pemanfaatan-data-kependudukan-tingkat-satuan-kerja-perangkat-aceh-skpa-tahun-202

Wawancara:

Afri Fakhriza, S.Sos Kepala Subbagian Bidang Hukum, Kepengawain, dan Umum, di Kantor Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 12 September 2022.

Rojian Alhafidh, S.STP Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendafatarn Penduduk, di Kantor Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 12 September 2022

Zulfikar Riada, SE Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, di Kantor Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 19 Agustus 2022.



DAFTAR WAWANCARA

Dimensi & Indikator Peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Dimensi 1

1. Siapa saja pembina dalam ketatausahaan?
2. Bagaimana pembinaan dalam ketatausahaan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh?
3. Mengapa harus adanya pembinaan dalam ketatausahaan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh?
4. Dimana pembinaan terhadap ketatausahaan dilakukan?
5. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap program kerja tahunan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh?
6. Mengapa perlunya pembinaan dalam pelaksanaan program kerja tahunan pada Dinas Registrasi kependudukan Aceh?
7. Apakah pembinaan program kerja tahunan diperlukan?
8. Siapa sajakah pembina dalam program kerja tahunan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh?
9. Dimana pembinaan program kerja tahunan dilakukan?
10. Program kerja apa saja yang direncanakan setiap tahunnya?
11. Siapa yang memiliki wewenang terhadap pembinaan program kerja tahunan pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh?

Dimensi 2

1. Bagaimana pengendalian Dinas Registrasi Kependudukan Aceh terhadap sistem penomoran pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh?
2. Apakah pengendalian terhadap sistem penomoran pada Dinas Registrasi kependudukan Aceh diperlukan?
3. Mengapa pentingnya sistem penomoran?
4. Apa saja yang menjadi tujuan dari adanya sistem penomoran tersebut?
5. Siapa yang bertanggungjawab terhadap sistem penomoran?
6. Apa saja upaya pengendalian data kependudukan terhadap registrasi penduduk?

7. Mengapa pentingny pengendalian dalam registrasi penduduk?
8. Apa manfaat dari adanya registrasi penduduk?

Dimensi & Indikaator Koordinasi Data kependudukan Pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Dimensi 1

1. Mengapa pelindungan data verifikasi itu diperlukan?
2. Apa pentingnya pelindungan data kependudukan?
3. Bagaimana proses verifikasi data yang dilakukan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh terhadap data kependudukan?
4. Data apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data?
5. Bagaimana ppelindungan data terhadap administrasi kependudukan?
6. Apa manfaat pelindunga data kependudukan?

Dimensi 2

1. Mengapa pemeliharaan koordinasi itu diperlukan?
2. Bagaimmana yang dimaksud dengan pemeliharaan kooordinasi?
3. Jika instansi/lembaga pemerintah ingin mendapatkan data kependudukan, bagaimana tata cara pemberian hak akses atas data kependudukan tersebut, baik bagi petugas penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna data kependudukan?
4. Apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk instansi pemerintah?
5. Seberapa penting peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam pemanfaatan data kependudukan?

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Bimbingan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1081/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/IR/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 07 April 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA. Sebagai pembimbing pertama
 2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Nurjia
 NIM : 180802113
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Peran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam Pemanfaatan Data Kependudukan

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 22 April 2022
 Rektor
 Dekan

 Emita Dewi

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1457/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Dinas Registrasi Kependudukan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Nurlia / 180802113
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Gampong lampaya, Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Dinas Registrasi Kependudukan Dalam Pemanfaatan Data Kependuduka**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Berlaku sampai : 30 Januari 2023

AR - RANIRY

Lampiran 3 Foto Dokumentasi



Wawancara dengan Kasubbag Hukum, Kepengawaian dan Umum



Wawancara dengan seksi Monitoring,
evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk



Wawancara dengan seksi pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan